

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

---



**TAHUN 2018**

**DOKUMEN INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119  
Web Site IAIN Curup <http://iaincurup.ac.id/>

## **Visi IAIN Curup**

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## **KATA SAMBUTAN**

### **REKTOR IAIN CURUP**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Institut Agama Islam Negeri Curup, yang telah disusun oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup. Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Pimpinan, Dosen, mahasiswa dan Karyawan dalam memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di lingkungan IAIN Curup, sehingga kualitas dan mutu IAIN Curup dapat terjaga, ditingkatkan dan dikembangkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga dokumen SPMI-PT ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Curup di masa-masa mendatang.

Curup, 11 Mei 2018  
Rektor IAIN Curup

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd.  
NIP. 19711211 199903 1 004

## **KATA PENGANTAR KETUA LPM IAIN CURUP**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian.

Buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Institut Agama Islam Negeri Curup ini, sengaja di susun sebagai pedoman dan acuan bagi Pimpinan, Dosen, mahasiswa dan Karyawan dalam memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di lingkungan IAIN Curup, sehingga kualitas dan mutu IAIN Curup dapat terjaga, ditingkatkan dan dikembangkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Buku ini berisi Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi / Kurikulum, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Kompetensi Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus terjaga, ditingkatkan dan dikembangkan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan di lingkungan IAIN Curup.

Selaku ketua LPM IAIN Curup, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan panitia yang telah bekerja secara sinergi untuk menyelesaikan buku ini, kami menyadari buku ini belum sempurna sesuai dengan harapan, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak amat diharapkan guna penyempurnaan buku ini. Semoga buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Institut Agama Islam Negeri Curup bermanfaat bagi semua pihak dalam meningkatkan mutu dan kualitas lulusan IAIN Curup di masa-masa yang akan datang.

Curup, 11 Mei 2018  
Ketua LPM IAIN Curup

IHSAN NUL HAKIM, MA  
NIP. 197402121999031 002



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Nomor : Nomor : 158 /In.34/II/PP.00.9/05/2018

Tentang  
BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas lulusan IAIN Curup, maka disusunlah buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup di lingkungan IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan buku SPMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaiaan;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/02229\2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Priode 2012 – 2016.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022
- Memutuskan :**
- Menetapkan Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TENTANG PEMBERLAKUKAN BUKU SPMI DI LINGKUNGAN IAIN CURUP;
- Kedua : Buku SPMI berlaku sejak tanggal 11 Mei 2018.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 11 Mei 2018

Rektor IAIN Curup,

DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.  
NIP. 19711211 199903 1 004

## DAFTAR ISI

<b>NO</b>	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>HAL</b>
	Cover .....	i
	Kata Pengantar Rektor .....	ii
	Kata Pengantar Ketua LPM .....	iii
	SK Penerapan SPMI IAIN Curup .....	iv
	Daftar Isi .....	v
1.	Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup....	1 – 29
	a. Manual Penetapan Standar Mutu .....	1 - 8
	b. Manual Pelaksanaan Standar Mutu .....	9 - 14
	c. Manual Pengendalian Standar Mutu .....	15 - 22
	d. Manual Pengembangan dan Peningkatan Standar Mutu .	23 – 29
2.	Manual Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup .....	30 - 51
3.	Standar Kompetensi Lulusan .....	52 – 60
4.	Standar Isi / Kurikulum .....	61 – 71
5.	Standar Proses .....	72 – 85
6.	Standar Penilaian .....	86 – 97
7.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	98 – 107
8.	Standar Sarana dan Prasarana .....	108 – 116
9.	Standar Pengelolaan .....	117 – 127
10.	Standar Pembiayaan .....	128 - 135
11.	Standar Penelitian .....	136 – 146
12.	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .....	147 – 156




SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018

---

MANUAL PENETAPAN MUTU  
IAIN CURUP

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119  
Web Site IAIN Curup <http://IAINcurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/ 160 /2018
		Tanggal : 20 April 2018
	<b>MANUAL STANDAR</b>	Revisi : 1
		Halaman: I dari 8

# MANUAL PENETAPAN MUTU IAIN CURUP

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Ketua LPM		



## Visi, Misi, dan Tujuan

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
5. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

### Tujuan:

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan *akhlaq al-karimah*, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan kematangan profesional;

2. Mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan produk ilmu agama Islam secara monodisiplin dan interdisiplin yang terpadu dengan nilai-nilai islami dan tanggung jawab sosial;
3. Menyebarkan ilmu agama Islam dan ilmu umum lainnya yang terpadu dengan nilai-nilai islami serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

## Mandat Institusional

---

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

## Tujuan Manual

---

1. Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar nasional IAIN Curup dengan merujuk Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), Akreditasi Program Studi, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IAIN Curup;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
4. Bukti otentik bahwa IAIN Curup telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Luas lingkup Manual dan Penggunaannya

---

Manual mutu IAIN Curup ini berlaku:

1. Pada saat sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar yang berlaku;

## Istilah dan Definisi

---

1. Merancang Standar: merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar yang diperlukan untuk mengembangkan SPMI Sekolah Tinggi merujuk pada 10 (sepuluh) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
2. Merumuskan standar: kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk dokumen yang lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*;
3. Menetapkan Standar: tindakan berupa persetujuan untuk disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi dan kemudian pengesahan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Sekolah Tinggi, sehingga dicatat sebagai standar yang dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Studi Pelacakan: upaya pelacakan oleh unit yang berwenang untuk mengetahui apakah standar telah diberlakukan telah dijalankan di seluruh unit fungsi, melalui monitoring dan evaluasi atau menggunakan audit.
5. Review standar: mekanisme pembaruan (*up date*) sebuah standar untuk menyesuaikan dengan standar yang lain, dengan peraturan perundangan, atau dengan peningkatan mutu pada sebuah standar atau standar yang lain.
6. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
7. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme dan prosedur standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya

sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya berdasarkan standar yang ditetapkan.

9. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## Langkah-Langkah dan Prosedur

---

Adapun langkah-langkah dan prosedur penyusunan standar adalah antara lain:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Mandat Institusional Sekolah Tinggi sebagai titik tolak sekaligus tujuan akhir, dalam aktivitas merancang hingga menetapkan standar;
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya;
3. Mengidentifikasi norma hukum atau syarat yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT sebagai salah satu strategi menempatkan standar dalam siklus manajemen PDCA;
5. Menggelar studi penelusuran atau survey terhadap pemangku kepentingan, baik internal dan eksternal, tentang aspek dan butir yang hendak dimasukkan di dalam setiap standar;
6. Melakukan analisis atas hasil dari langkah 2 hingga langkah 4 dengan mengujinya agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan mandat institusional Sekolah Tinggi;
7. Menyusun draft awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*);

8. Melakukan uji publik atau sosialisasi atas draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan;
9. Merumuskan draft standar dengan memasukkan saran dan masukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan tata cara penulisan dan gramatikal;
11. Membahas standar di dalam rapat senat Sekolah Tinggi terbatas, sesuai dengan bidangnya;
12. Mengesahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk Peraturan Rektor;

## Kualifikasi Pejabat yang menjalankan SPMI

---

Pihak yang terkena kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Pelayanan;
8. Dosen; dan
9. mahasiswa;

Pada dokumen Kebijakan Mutu disebutkan bahwa pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras IAIN Curup.

IAIN Curup terdiri dari 3 Jurusan dan 9 Program Studi, 1 Pascasarjana, 2 Pusat, 3 unit pelaksana teknis. IAIN Curup telah menetapkan bahwa

sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara sistemik dan efektif, maka untuk siklus pertama SPMI, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) berada pada posisi yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

## Catatan

---

Untuk melengkapi manual mutu ini, Sekolah Tinggi membutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, berupa:

- a. Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dokumen visi, misi, dan tujuan;
- c. Mandat institusional Sekolah Tinggi;
- d. Berbagai standar yang berlaku di Sekolah Tinggi;
- e. Kuesioner untuk melakukan studi pelacakan dan survey yang merupakan bagian dari standar;




SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2013/2014

---

MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR MUTU

Dokumen Internal  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119  
Web Site IAIN Curup <http://IAINcurup.ac.id/>



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

## MANUAL STANDAR

No: Sti.06/I/PP.001/ 131 /2013

Tanggal : 31 Desember 2013

Revisi : 0

Halaman: 10 dari 29

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Hendra Harmi, M.Pd 2. Rafia Arcanita, S.Ag., M.Pd.I 3. Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd 4. Edi Wahyudi, M.T.Pd 5. Arsil, S.Ag., M.Pd 6. Prihantoro, SS.M.Pd.	Kepala P2M Sekretaris P2M Anggota P2M Anggota P2M Anggota P2M Kep. Pusat Bahasa		
2. Persetujuan	Sugiatno, S.Ag., M.Pd.I	Wakil Rektor I		
3. Penetapan	Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Rektor		
4. Pengendalian	Hendra Harmi, M.Pd.	Kepala P2M		



## Visi, Misi, dan Tujuan

---

### Visi:

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang didasari iman dan takwa”.

### Misi:

1. Mengembangkan struktur kelembagaan dan tata kerja organisasi yang sehat berdasar prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional berbasis TIK;
3. menyelenggarakan penelitian ilmiah yang kompetitif dan inovatif;
4. melaksanakan pengabdian masyarakat yang konstruktif dan progresif;
5. menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak

### Tujuan:

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan *akhlaq al-karimah*, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan kematangan profesional;
2. Mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan produk ilmu agama Islam secara monodisiplin dan interdisiplin yang terpadu dengan nilai-nilai islami dan tanggung jawab sosial;
3. Menyebarkan ilmu agama Islam dan ilmu umum lainnya yang terpadu dengan nilai-nilai islami serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

## Tujuan Manual

---

Melaksanakan atau memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan di IAIN Curup.

## Luas lingkup Manual dan Penggunaanya

---

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras di lingkungan IAIN Curup;
2. Untuk semua standar yang telah ditetapkan di IAIN Curup;

## Istilah dan Definisi

---

1. Melaksanakan standar: jenis, ukuran, spesifikasi, patokan, butir, jangka waktu, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SoP: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

## Langkah-Langkah dan Prosedur

---

Langkah-langkah dan prosedur penyusunan standar adalah antara lain:

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi standar .

2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodic dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

## Kualifikasi Pejabat yang menjalankan SPMI

---

Pihak yang terkena kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Pelayanan;
8. Dosen; dan
9. mahasiswa;

Pada dokumen Kebijakan Mutu disebutkan bahwa pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras IAIN Curup.

IAIN Curup terdiri dari 3 Jurusan dan 9 Program Studi, 1 Pascasarjana, 2 Pusat, 3 unit pelaksana teknis. IAIN Curup telah menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara sistemik dan efektif, maka untuk siklus

pertama SPMI, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) berada pada posisi yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara sistemik dan efektif, maka untuk siklus pertama SPMI, Pusat Penjamin Mutu (P2M) berada pada posisi yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

Oleh karena itu, maka pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. P2M, sebagai unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pimpinan IAIN Curup mulai dari Rektor hingga Ketua Program Studi, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana di atur dalam Ortaker dan Statuta IAIN Curup; dan/atau;
3. Pejabat struktural, mulai dari Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana di atur dalam Ortaker dan Statuta IAIN Curup; dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

## Catatan

---

Untuk melengkapi manual mutu ini, IAIN Curup membutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, berupa prosedur/SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

---

TAHUN 2013/2014

MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR MUTU

Dokumen Internal  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119  
Web Site IAIN Curup <http://IAINcurup.ac.id/>



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

## MANUAL STANDAR

No: Sti.06/I/PP.001/ 131 /2013

Tanggal : 31 Desember 2013

Revisi : 0

Halaman: 16 dari 29

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MUTU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Hendra Harmi, M.Pd 2. Rafia Arcanita, S.Ag., M.Pd.I 3. Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd 4. Edi Wahyudi, M.T.Pd 5. Arsil, S.Ag., M.Pd 6. Prihantoro, SS.M.Pd.	Kepala P2M Sekretaris P2M Anggota P2M Anggota P2M Anggota P2M Kep. Pusat Bahasa		
2. Persetujuan	Sugiatno, S.Ag., M.Pd.I	Wakil Rektor I		
3. Penetapan	Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Rektor		
4. Pengendalian	Hendra Harmi, M.Pd.	Kepala P2M		

## Visi, Misi, dan Tujuan

---

### Visi:

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang didasari iman dan takwa”.

### Misi:

1. Mengembangkan struktur kelembagaan dan tata kerja organisasi yang sehat berdasar prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional;
3. menyelenggarakan penelitian ilmiah yang kompetitif dan inovatif;
4. melaksanakan pengabdian masyarakat yang konstruktif dan progresif;
5. menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak.

### Tujuan:

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan *akhlaq al-karimah*, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan kematangan profesional;
2. Mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan produk ilmu agama Islam secara monodisiplin dan interdisiplin yang terpadu dengan nilai-nilai islami dan tanggung jawab sosial;
3. Menyebarkan ilmu agama Islam dan ilmu umum lainnya yang terpadu dengan nilai-nilai islami serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

## Mandat Institusional

---

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

## Tujuan Manual

---

Untuk mengendalikan pelaksanaan seluruh standar yang berlaku sehingga seluruh isi standar agar dapat tercapai/terpenuhi dengan kerja sistematis seluruh unit fungsi di IAIN Curup.

Masing-masing standar memiliki judul dan mengatur hal yang spesifik sesuai dengan judulnya. Pelaksanaan masing-masing standar merupakan tanggung jawab unit di IAIN Curup yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas disebutkan dalam Ortaker dan Statuta.

Distribusi pelaksanaan tugas untuk melaksanakan standar pada masing-masing unit fungsi di IAIN Curup diatur oleh analisa jabatan (Anjab), analisa beban kerja (ABK), instruksi kerja, dan prosedur operasi standar. Dokumen anjab, ABK, Instruksi Kerja, dan SoP dalam dokumen terpisah dari dokumen manual ini.

## Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

---

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Instrumen yang dapat dilakukan adalah dengan mekanisme audit, asesmen, dan monitoring dan evaluasi;
3. untuk semua standar yang berlaku di IAIN Curup.



## Definisi Istilah

---

1. Audit adalah suatu cara untuk memastikan bahwa apakah pelaksanaan standar berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan atau tidak dan/atau apakah praktek kegiatan di kampus telah diatur dengan standar atau belu
2. Pemantauan atau monitoring dan evaluasi adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
4. Review adalah pengecekan terhadap standar secara terperinci untuk menilai dan menimbang sebuah standar dari segi pembaruannya, dilihat dari

## Langkah-Langkah atau Prosedur

---

1. Lakukan pemantauan secara periodik, tergantung derajat kepentingan dan kemendesakannya, misalnya, harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan layanan pendidikan di IAIN Curup.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar, termasuk hal-hal yang luput diatur dalam standar yang telah ada.
3. Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya, apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Curup, disertai saran atau rekomendasi.

## Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan SoP

---

Pihak yang terkena kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Pelayanan;
8. Dosen; dan
9. mahasiswa;

Pada dokumen Kebijakan Mutu disebutkan bahwa pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras IAIN Curup.

IAIN Curup terdiri dari 3 Jurusan dan 9 Program Studi, 1 Pascasarjana, 2 Pusat, 3 unit pelaksana teknis. IAIN Curup telah menetapkan bahwa

sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara sistemik dan efektif, maka untuk siklus pertama SPMI, Pusat Penjamin Mutu (P2M) berada pada posisi yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

Oleh karena itu, maka pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. P2M, sebagai unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau;
2. Pimpinan IAIN Curup mulai dari Rektor IAIN hingga Ketua Jurusan/Program Studi, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana di atur dalam Ortaker dan Statuta IAIN Curup; dan/atau;
3. Pejabat struktural, mulai dari Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana di atur dalam Ortaker dan Statuta IAIN Curup; dan/atau;
4. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.

Masing-masing standar memiliki judul dan mengatur hal yang spesifik sesuai dengan judulnya. Pelaksanaan masing-masing standar merupakan tanggung jawab unit di IAIN Curup yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas disebutkan dalam Ortaker dan Statuta.

Distribusi pelaksanaan tugas untuk melaksanakan standar pada masing-masing unit fungsi di IAIN Curup diatur oleh analisa jabatan (Anjab), analisa beban kerja (ABK), instruksi kerja, dan prosedur operasi standar (SOP). Dokumen anjab, ABK, Instruksi Kerja, dan SoP dalam dokumen terpisah dari dokumen manual ini.

## Catatan

---

Untuk melengkapi manual mutu ini, IAIN Curup membutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, berupa prosedur/SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

1. Prosedur/SoP audit
2. Prosedur/SoP Asesmen
3. Prosedur/SoP Monev
4. Prosedur/SoP Evaluasi Diri
5. Formulir audit
6. Formulir asesmen
7. Formulir monev
8. Formulir Evaluasi Diri
9. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2013/2014

---

MANUAL  
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN  
STANDAR MUTU

Dokumen Internal  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119  
Web Site IAIN Curup <http://IAINcurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/I/PP.001/ 181 /2013
	<b>MANUAL STANDAR</b>	Tanggal : 31 Desember 2013
		Revisi : 0
		Halaman: 24 dari 29

## MANUAL PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN STANDAR MUTU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Hendra Harmi, M.Pd 2. Rafia Arcanita, S.Ag., M.Pd.I 3. Muhammmad Amin, S.Ag., M.Pd 4. Edi Wahyudi, M.T.Pd 5. Arsil, S.Ag., M.Pd 6. Prihantoro, SS.M.Pd.	Kepala P2M Sekretaris P2M Anggota P2M Anggota P2M Anggota P2M Kep. Pusat Bahasa		
2. Persetujuan	Sugiatno, S.Ag., M.Pd.I	Wakil Rektor I		
3. Penetapan	Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Rektor		
4. Pengendalian	Hendra Harmi, M.Pd.	Kepala P2M		

## Visi, Misi, dan Tujuan

---

### Visi:

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang didasari iman dan takwa”.

### Misi:

1. Mengembangkan struktur kelembagaan dan tata kerja organisasi yang sehat berdasar prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional;
3. menyelenggarakan penelitian ilmiah yang kompetitif dan inovatif;
4. melaksanakan pengabdian masyarakat yang konstruktif dan progresif;
5. menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak.

### Tujuan:

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan *akhlaq al-karimah*, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan kematangan profesional;
2. Mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan produk ilmu agama Islam secara monodisiplin dan interdisiplin yang terpadu dengan nilai-nilai islami dan tanggung jawab sosial;
3. Menyebarkan ilmu agama Islam dan ilmu umum lainnya yang terpadu dengan nilai-nilai islami serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

## Mandat Institusional

---

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

## Tujuan Manual

---

Melaksanakan atau memenuhi seluruh standar yang telah di rumuskan dan ditetapkan di internal IAIN Curup, yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

## Luas lingkup Manual dan Penggunaanya

---

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan;
2. untuk semua standar yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

## Definisi Istilah

---

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada:
  - a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;



- b. perkembangan situasi dan kondisi IAIN Curup, tuntutan kebutuhan kepentingan internal IAIN dan masyarakat pada umumnya, dan
  - c. relevansinya dengan visi, misi, tujuan, dan mandat institusional IAIN Curup.
3. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## Langkah dan Prosedur

---

Langkah-langkah dan prosedur dalam manual ini adalah:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
2. menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
3. melakukan evaluasi isi standar;
4. melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru;
5. melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar

## Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

---

Pihak yang terkena kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Pelayanan;

8. Dosen; dan
9. mahasiswa;

Pada dokumen Kebijakan Mutu disebutkan bahwa pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras IAIN Curup.

IAIN Curup terdiri dari 3 Jurusan dan 9 Program Studi, 1 Pascasarjana, 2 Pusat, 3 unit pelaksana teknis. IAIN Curup telah menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

P2M sebagai unit khusus yang ada di lingkungan IAIN Curup diberi tugas untuk, fungsi, dan wewenang menurut ortaker dan statuta berkerjasama dengan pimpinan sekolah tinggi, mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Ketua Program Studi.

P2M juga dapat bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.

## Catatan

---

Untuk melengkapi manual mutu ini, IAIN Curup membutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, berupa prosedur/SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi

- dan Tata Kerja IAIN Curup;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
  21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



**MANUAL KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup  
<http://iaincurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/I/PP.00.9/ 161 /2018
		Tanggal : 20 April 2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi : I
		Halaman: 53 – 60

# MANUAL KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Ketua LPM		

## Sejarah Singkat IAIN Curup

---

IAIN Curup pada awalnya adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang atau IAIN Raden Fatah cabang Palembang di Curup. Sementara itu, IAIN Raden Fatah Palembang sendiri merupakan cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gagasan pendirian Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup pada tanggal 21 Oktober 1962. Susunan kepanitiaan tersebut terdiri atas pelindung, penasihat, Rektor I, Rektor II, sekretaris I, sekretaris II, bendahara, pembantu, dan seksi-seksi. Pendirian fakultas ini antara lain memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. MR. Hazairin, H.M. Husein, dan Prof. Dr. Ibrahim Husein selaku gubernur Sumatera Selatan pada masa itu.

Pasca dibentuknya Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup, maka segera disusul dengan didirikannya Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup. Gagasan pendirian Fakultas Ushuluddin ini memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan masyarakat Curup. Pada tahun 1963, Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup mendirikan Fakultas Syari'ah yang berstatus swasta. Fakultas ini dipimpin oleh Drs. A. Zaidan Djauhari sebagai dekan dan Drs. Djam'an Nur sebagai wakil dekan. Hampir bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang dari cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1964, Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 86 Tahun 1964, Fakultas Ushuluddin yang semula berstatus swasta berubah menjadi negeri. Unsur pimpinan saat itu adalah K.H. Amin Addary sebagai dekan, Drs. Djam'an Nur sebagai wakil dekan I dan III, M. Yusuf Rachim, S.H. sebagai wakil dekan II dan IV. SK perubahan status dari swasta menjadi negeri disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 87 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan

bagian tidak terpisahkan dari IAIN (Al-Jami'ah Al-Islamiyyah Al-Hukumiyyah) Raden Fatah yang berkedudukan di Palembang.

Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan makna berarti bagi perkembangan peradaban Islam di kabupaten Rejang Lebong, terutama bagi pembangunan bidang pendidikan bernuansa Islam. Fakultas Ushuluddin ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan menggembirakan dari pemerintah daerah Rejang Lebong. Pada tahun 1964, salah satu bukti kongkrit perhatian pemerintah daerah Rejang Lebong terhadap fakultas ini adalah bantuan berupa mobil Land Rover, uang rutin setiap bulan sejumlah Rp. 10.000, bensin premium 15 liter setiap hari, mesin ketik, dan seperangkat perabotan tamu dan pimpinan yang diberikan oleh Syarifuddin Abdullah selaku bupati Rejang Lebong. Pada tahun 1967, Drs. Mahally selaku bupati Rejang Lebong yang keberikutnya memberikan bantuan rutin berupa uang dan bensin serta sebidang tanah seluas hampir 2 hektar di Dusun Curup untuk pembangunan gedung baru yang lebih memadai.

Dalam perjalanan sejarahnya, gedung perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup mengalami beberapa kali perpindahan. Pada tahun 1963 hingga 1964, perkuliahan dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup yang berlokasi di Talang Rimbo. Pada tahun 1965 hingga 1968, perkuliahan diselenggarakan di gedung yang saat ini menjadi lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang berada di Dwi Tunggal. Pada tahun 1969 hingga tahun 1981, perkuliahan menempati gedung Yayasan Rejang Setia yang merupakan bekas bangunan Hollandsch-Inlandsche School di Jalan Setia Negara. Sejak tahun 1982, Fakultas Ushuluddin menempati bangunan sendiri yang merupakan bantuan pemerintah yang berada di Jl. Dr. AK Gani yang menjadi kampus IAIN Curup hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak perubahan kebijakan atau lahirnya kebijakan-kebijakan baru di pusat pemerintahan yang berimbas ke daerah-daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dengan lahirnya peraturan baru IAIN cabang yang diharuskan menjadi sekolah tinggi dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Fakultas Ushuluddin IAIN



Raden Fatah Curup sebagai cabang dari IAIN Raden Fatah Palembang berubah status dari IAIN menjadi IAIN Curup. Secara yuridis formal, perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997.

Hingga saat ini IAIN Curup memiliki tiga Jurusan:

1. Jurusan Tarbiyah

Jurusan Tarbiyah menyelenggarakan lima Program Studi yaitu

- a. Program Studi Pendidikan Agama Islam
- b. Program Studi Tadris Bahasa Inggris
- c. Program Studi Tadris Bahasa Arab
- d. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah
- e. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling

2. Jurusan Syari'ah

Jurusan Syari'ah terdiri dari 2 program studi yakni :

- a. Ahwal Syakhshiyah
- b. Perbankan Syariah

3. Jurusan Dakwah

Jurusan Dakwah terdiri dari 2 Program Studi yakni :

- a. Komunikasi dan penyiaran Islam
- b. dan Program Studi Alquran Tafsir

## Visi, Misi

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .

- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## Mandat Institusional

---

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri.

## Tujuan dan Manfaat SPMI

---

- 1. Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar nasional IAIN Curup dengan merujuk Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), Akreditasi Program Studi, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.
- 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IAIN Curup;

3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
4. Bukti otentik bahwa IAIN Curup telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Luas lingkup Kebijakan SPMI

---

Ruang lingkup pengembangan kebijakan dan manual mutu IAIN Curup berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor No: Sti.06/I/PP.001/ /2013 tentang Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Curup, mencakup semua standar yang berlaku baik berdasarkan Akreditasi Program Studi dan Institusi dan SN-PT.

### Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup

AIPT	APS	SN-PT
1. Visi, misi, tujuan, sasaran & dan strategi	1. Visi, misi, tujuan, sasaran & dan strategi	1. Standar kompetensi lulusan;
2. Tata pamong, kepemimpinan tata kelola, dan sistem penjaminan mutu	2. Tata pamong, kepemimpinan tata kelola, dan sistem penjaminan mutu	2. Standar isi;
3. Mahasiswa dan lulusan	3. Mahasiswa dan lulusan	3. Standar proses;
4. SDM	4. SDM	4. Standar penilaian pendidikan;
5. Kurikulum, pembelajaran, suasana akademik	5. Kurikulum, pembelajaran, suasana akademik	5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Pembiayaan	6. Pembiayaan	6. Standar sarana dan prasarana;
7. Sarana-prasarana dan sistem informasi	7. Sarana-prasaran dan sistem informasi.	7. Standar pengelolaan; dan
		8. Standar pembiayaan
		9. Standar penelitian

8. Penelitian Pengabdian masyarakat dan kerjasama	8. Penelitian Pengabdian masyarakat dan kerjasama	10. Standar Pengabdian Masyarakat
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------

Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi di atas bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

## Pihak-pihak yang terkena kebijakan

---

Pihak yang terkena kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Rektor Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Pelayanan;
8. Dosen; dan
9. mahasiswa;

## Istilah dan Definisi

---

1. Manual Mutu: adalah dokumen tertulis yang berisi tentang Sistem Manajemen Mutu Internal tentang; Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen IAIN Curup; Pengelolaan Sumberdaya Manusia; Realisasi Layanan Pendidikan; dan Pengukuran, Analisis dan Perbaikan berikut butir-butir yang menyertainya;

2. Kebijakan Mutu: dokumen yang merupakan bagian dari manual mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen Sekolah Tinggi dalam periode waktu tertentu;
3. Sasaran Mutu: pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Sekolah Tinggi dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu;
4. Standar Mutu: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
5. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
6. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan.
7. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## Rincian Kebijakan

---

Kebijakan Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Curup telah disebutkan di atas. Hal-hal yang penting ditegaskan dalam rincian kebijakan ini antara lain:

### I. Pernyataan Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu SPMI IAIN Curup mengacu kepada Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor No: Sti.06/1/PP.001/ /2013 tentang penerapan kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup.

- a. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di bidang akademik (*academic excellence*) dan dibidang layanan prima. (*service excellence*).
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif berbasis integrasi keilmuan.
- c. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.
- d. Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran.
- e. Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen pelayanan pendidikan
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial.
- g. Meningkatkan profesionalisme unit-unit badan layanan umum.
- h. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional.
- i. Memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tujuan SPMI:

- Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan Sekolah Tinggi, sehingga melalui mekanisme monitoring dan evaluasi dan audit bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil pada layanan pendidikan dengan standar, maka akan segera diperbaiki;
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, atau stakeholders, tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Mengajak semua unit dan semua pihak dalam Sekolah Tinggi untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

## 3. Sasaran Mutu SPMI

Sasaran mutu IAIN Curup merupakan turunan dari Renstra IAIN Curup 2012-2016.

4. Prinsip SPMI

- a. KualitaS
- b. Otonomi
- c. Akuntabilitas
- d. Akreditasi
- e. Evaluasi

5. Manajemen Pelaksana SPMI:

Organ Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas:

a. Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Rektor
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
- (3) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan;
- (4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

c. Jurusan;

- (1) Jurusan Tarbiyah;
- (2) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam;
- (3) Dakwah dan Komunikasi;
- (4) Ushuluddin

d. Pascasarjana;

e. Bagian Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan;

- (1) Subbagian Administrasi Umum;
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Akuntansi;
- (3) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

f. Pusat;

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M);
- (2) Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

g. Unit Pelaksana Teknis;

- (1) Unit Perpustakaan;
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- (3) Unit Pengembangan Bahasa

h. Organ Pertimbangan Sekolah Tinggi terdiri atas :

- (1). Dewan Penyantun; dan
- (2). Senat Sekolah Tinggi

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras Sekolah Tinggi :

IAIN Curup terdiri dari 3 Jurusan dan 9 Program Studi, 1 Pascasarjana, 2 Pusat, 3 unit pelaksana teknis, dan 3 bagian AUAK. IAIN Curup telah menetapkan bahwa sejak tahun 2014 seluruh unit kerja pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara sistematis dan efektif, maka untuk siklus pertama SPMI, Pusat Jaminan Mutu (P2M) berada pada posisi yang secara khusus bertugas menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

#### 6. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI:

SPMI pada IAIN Curup dirancang, dilaksanakan, dimonitor, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*Plan, Do, Check, dan Action*). Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan diaudit untuk



dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh P2M IAIN Curup. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Sekolah Tinggi.

Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan IAIN akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam Sekolah Tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk dimonitor dan diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan perbaikan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Sekolah Tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua unit fungsi untuk diaudit oleh auditor eksternal. Sedangkan basis model manajemen PDCA bagi program studi dalam Sekolah Tinggi atau institusi Sekolah Tinggi sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.



Model Manajemen PDCA

7. Prinsip Pelaksanaan SPMI:

Untuk mencapai tujuan SPMI seperti tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi, maka setiap unit fungsi di Sekolah Tinggi dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. mengutamakan kebenaran;
3. tanggungjawab sosial;
4. pengembangan kompetensi personel;
5. partisipatif dan kolegial;
6. keseragaman metode;
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

8. Strategi Pelaksanaan SPMI:

- a. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- b. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;

- c. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- d. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

#### 9. Lembaga Pelaksana SPMI

Telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Mandat Institusional, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan seluruh standar Sekolah Tinggi, melalui program kerja tahunan. Untuk mencapai seluruh program kerja Sekolah Tinggi, berbagai upaya dilakukan. Menyusun Master Plan, RIP, dan Renstra. Keseluruhan dokumen tersebut dimaksudkan agar dijadikan arah untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki perguruan tinggi. Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui instrumen yang berisi indikator-indikator utama di mana instrumen tersebut merupakan bagian dari setiap standar yang berlaku perguruan tinggi.

Seluruh unit fungsi di Sekolah Tinggi berkewajiban melaksanakan SPMI. Ini merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan Sekolah Tinggi harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan akademik Sekolah Tinggi sehari-hari mengikuti SOP yang disusun.

Seluruh unit fungsi dalam manajemen Sekolah Tinggi bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi untuk menuju kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Sekolah Tinggi. Pimpinan pada unit fungsi bertanggung jawab untuk menyusun program kerja yang secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu atau bahkan melampauinya.

Di seluruh unit dan fungsi berjalan model manajemen mutu dengan siklus Shewhart: *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). Sistem manajemen mutu yang baik menerapkan siklus perencanaan (*Plan*); pelaksanaan (*Do*); pemantauan (*monitoring*), penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*evaluation*) sebagai bagian dari siklus *Check*, dan tindakan perbaikan (*Act*). Sistem penjaminan mutu berkelanjutan dapat dijalankan manakala siklus PDCA itu dapat dilaksanakan secara konsisten.

Dengan menganut model manajemen mutu dengan siklus PDCA, Sekolah Tinggi dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan visi, misi, tujuan dan mandat institusional secara konsisten atau belum. Telah mengarahkan gerak organisasi menuju Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sebagai penerjemahan visi, misi, tujuan dan mandat institusional atau belum. Seluruh unit fungsi di Sekolah Tinggi telah bekerja menurut standar yang ditetapkan atau belum.

Proses penjaminan mutu adalah merupakan proses dari penetapan, pelaksanaan, pemantauan-penilaian-evaluasi, dan tindakan perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan menurut standar-standar yang berlaku di Sekolah Tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan mandat institusional Sekolah Tinggi. Dalam membangun sistem penjaminan mutu internal, seluruh unit fungsi di Sekolah Tinggi harus menetapkan, mendokumentasi-kan, menerapkan, memelihara, menyiapkan diri untuk pemantauan-penilaian-evaluasi demi untuk meningkatkan secara berkelanjutan agar sistem manajemen mutu bekerja sesuai dengan persyaratan, pedoman, dan standar yang telah ditentukan.

Sistem manajemen mutu merupakan kegiatan integral yang saling terkait dan mendukung dalam manajemen Sekolah Tinggi menggunakan siklus PDCA. Secara operasional, PDCA berarti:

1. Merumuskan rencana mutu dengan melakukan *base-line study* dan disesuaikan dengan seluruh standar yang berlaku di Sekolah Tinggi;
2. Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan;


3. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis;
4. Lakukan *monitoring-assessment-evaluation*;
5. Pertanggung-jawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan
6. Lakukan upaya perbaikan tindak lanjut untuk mencapai target sasaran mutu yang ditetapkan;

Kebijakan mutu IAIN Curup dapat dijadikan rujukan untuk menyusun apa saja standar yang diperlukan Sekolah Tinggi. Kebutuhan untuk menyusun dan menerapkan standar di seluruh layanan Sekolah Tinggi tersebut, maka organisasi pelaksana penjaminan mutu adalah seluruh unit fungsi di Sekolah Tinggi.

Pada tingkat Sekolah Tinggi, penjaminan mutu dengan model manajemen mutu dengan siklus PDCA menjalankan merupakan tugas dan tanggung jawab Rektor, yang pelaksanaannya dikoorinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari P2M.

## STRUKTUR ORGANISASI P2M



### Deskripsi Tugas:

- I. Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang peningkatan dan jaminan mutu yang mencakup :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
  - b. pelaksanaan program pengembangan mutu akademik;
  - c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
  - d. pelaksanaan administrasi pusat merancang, mengembangkan.

- e. Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Rektor dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- f. Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, divisi dan Staf.

*Tugas Pokok:*

Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, menjaga, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

*Fungsi:*

1. Merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu Pusat Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk mempersiapkan evaluasi, akreditasi mutu secara internal maupun eksternal;
2. Memantau, mengevaluasi, memonitor dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu Pusat Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk mempersiapkan evaluasi dan akreditasi mutu secara eksternal;
3. Mendorong, mengkoordinasi, dan menstimulasi semua unit institusi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melampauinya untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data serta penyampaian informasi mutu pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);
5. Melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi manajemen kendali mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindak lanjut peningkatan dan jaminan mutu.

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma,



- Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
  21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;





**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site STAIN Curup  
<http://staincurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/I/PP.00.9/ 162 /2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal : 20 April 2018
		Revisi : I
		Halaman: 53 – 60

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Ketua LPM		

## Visi, Misi

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## Rasional

---

Tujuan utama penyelenggaraan program studi pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan sesuai criteria yang ditetapkan oleh fakultas dan/atau jurusan sebagai pengelola program studi. IAIN Curup sebagai sebuah perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan diharapkan mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif secara

nasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam upaya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang didasari iman dan taqwa, khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 4 ayat (1) Permendikbud Tahun 2014, bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan IAIN Curup.

## Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

## Definisi Istilah

---

1. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian Lulusan yang dimaksud mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl.
3. Ranah sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Ranah pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Ranah keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
6. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Capaian pembelajaran merupakan capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan IAIN Curup.

8. Rumusan sikap dan keterampilan umum mengacu kepada rumusan permendikbud RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dapat ditambah oleh IAIN Curup dan Jurusan/Program Studi yang ada lingkungan IAIN Curup.
9. Rumusan Keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dapat dikembangkan oleh Tim yang ditugasi oleh Pimpinan IAIN Curup untuk menyusun capaian pembelajaran khusus tingkat IAIN/Jurusan/Program Studi, sesuai visi dan misinya;
10. Capaian pembelajaran dirumuskan ke dalam deskripsi yang mencakup aspek : sikap dan tata nilai; penguasaan pengetahuan/keilmuan; keterampilan kerja umum; dan keterampilan kerja khusus.

## Pernyataan Isi Standar

---

1. Rektor IAIN/jurusan/program studi harus menetapkan kompetensi lulusan mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
2. Rektor IAIN/jurusan dan program studi bersama tim dalam menyusun capaian minimal yang harus dimiliki lulusan program studi yang membedakan dengan lulusan program studi lain.
3. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Rektor IAIN jurusan/program studi beserta tim harus digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa IAIN Curup.
4. Rektor IAIN/jurusan/program studi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
5. Rektor IAIN/Jurusan dan program studi bertanggung jawab dalam melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan.

## Strategi

---



1. Rektor IAIN/Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan teknis penyusunan standar lulusan IAIN Curup/Jurusan/Program Studi.
3. Mendorong mahasiswa untuk dapat mencapai standar yang telah ditetapkan melalui unit kegiatan mahasiswa yang mencakup aspek penalaran, kepemimpinan, bakat dan minat.

## Rumusan Keterampilan Umum

---

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya.
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

### **Rumusan Keterampilan Khusus Sarjana**

1. Indikator capaian ranah sikap : Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi mencakup :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
  - b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
  - c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
  - d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
  - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
  - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
  - g. mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
  - h. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - i. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan.
  - j. Memiliki kepribadian Islami
2. Indikator ranah pengetahuan : Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural yang mencakup :
  - a. Memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu agama Islam;
  - b. Memiliki pengetahuan tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan;

- c. Memiliki kemampuan menganalisis, memecahkan masalah, dan bekerjasama dengan orang lain;
  - d. Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal mencapai 3,00;
  - e. Memiliki skor TOAFL dan TOEFL 350;
  - f. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan;
3. Indikator ranah keterampilan Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok mencakup :
- a. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis dan inovatif;
  - b. Mampu mengkaji pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
  - c. Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
  - d. Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
  - e. Mampu membaca al-Qur'an dengan fasih dan benar serta hafal juz 'amma
  - f. Mampu mengaplikasikan teknologi informasi.
  - g. Mampu melaksanakan kegiatan keagamaan Islam.

## Dokumen terkait

---

Standar kompetensi lulusan ini dilengkapi dengan :

1. Buku Panduan Kurikulum
2. Form penyusunan kompetensi lulusan
3. Instrumen kepuasan pengguna lulusan
4. SOP perkuliaan

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan

Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



**STANDAR ISI**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site STAIN Curup  
<http://staincurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/I/PP.001/ 181 /2018
		Tanggal : 20 April 2018
	<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI</b>	Revisi : 0
		Halaman: 62 dari 71

## STANDAR ISI

# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Ihsan Nul Hakim, MA 2. Sagiman, M. Komp. 3. Asri Karolina, M.Pd 4. Agita Misriani, M. Pd 5. Eka Apriani, M.Pd. 6. Leffi Novienty, M. Pd.	Kepala LPM Sekretaris LPM Anggota LPM Anggota LPM Anggota LPM Kep. Pusat Bahasa		
2. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
3. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
4. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Ketua LPM		

## Visi, Misi

---

Visi:

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang didasari iman dan takwa”.

Misi:

1. Mengembangkan struktur kelembagaan dan tata kerja organisasi yang sehat berdasar prinsip transparansi dan akuntabilitas;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang professional berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Menyelenggarakan penelitian ilmiah yang kompetitif dan inovatif;
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang konstruktif dan progresif;
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak

## Rasional

---

Pada era globalisasi dan era TIK (Teknologi informasi dan Komunikasi) dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STAIN Curup dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan STAIN Curup diperlukan ketersediaan standarisasi sistem pendidikan tinggi yang termuat dalam standar isi STAIN Curup. Standar ini diharapkan mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Selain itu, standar Isi menjadi dasar kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan



untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*.

STAIN Curup melalui LPM menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembang standarisasi. Standarisi dokumen mutu STAIN Curup memuat:

- Kurikulum program studi atau program pendidikan
- beban belajar

## Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua jurusan
4. Direktur Pasca Sarjana
5. Kepala Bagian Administrasi Umum Akademik dan Keuangan
6. Kepala Pusat
7. Kepala Unit Pelaksana
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

## Definisi Istilah

---

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Curup (SPMI-STAIN Curup).

2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari standar.
5. Standar isi berdasarkan Permendiknas no....tahun 2018 adalah merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi.
6. Standar isi berdasarkan Permendiknas no....tahun 2018 pasal 11 ayat 2 memuat kurikulum program studi pada suatu program pendidikan; dan beban pembelajaran.
7. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada Permendiknas no....tahun 2018 Pasal 10 ayat (2) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
9. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kompetensi utama;
  - b. Kompetensi pendukung;
  - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
10. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
11. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat(1)):
  - a. Kurikulum inti;
  - b. Kurikulum institusional

12. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (kepmendiknas 045/U/2002 pasal ayat(1)).
13. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
14. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
15. Beban satuan kredit semester untuk mata kuliah kompetensi utama memiliki rentang 40% sampai dengan 80 % dari keseluruhan beban studi.
16. Beban satuan kredit semester untuk mata kuliah Kompetensi pendukung sebesar 20% sampai dengan 40% dari keseluruhan beban studi.
17. Beban satuan kredit semester untuk mata kuliah Kompetensi lainnya sebesar 0% sampai dengan 30 dari keseluruhan beban studi.
18. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enambelas) minggu.
20. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
21. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan perminggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
22. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

## Pernyataan Isi Standar

---

1. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
2. Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1) harus mencakup:
  - a. Kompetensi utama;
  - b. Kompetensi pendukung;
  - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
3. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi atau Jurusan sebagaimana amanat Kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat (2).
4. Kurikulum inti (kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 3 ayat (2) suatu program studi harus bersifat:
  - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  - c. berlaku secara nasional dan internasional;
  - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa datang;
  - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
5. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (3) **paling sedikit memenuhi elemen kurikulum** sebagai berikut:
  - a. Landasan kepribadian;
  - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
  - c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;
  - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

- e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya.
6. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2) dan (3).
  7. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata I (SI) dan diploma wajib memuat matakuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia selama dalam periode pendidikan.
  8. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata I (SI) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
  9. Ketua Jurusan/Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri paling sedikit 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi.
  10. Ketua Jurusan/Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek diantara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks); Penanggung jawab semester sisipan/pendek **adalah Ketua Jurusan** dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi jurusan.
  11. Dosen dalam menyelenggarakan dalam setiap kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning*(SCL).
  12. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah : tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

## Strategi

---

1. Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Melakukan loka karya pengembangan dan tinjauan kurikulum secara berkala sesuai dengan perubahan arah kebijakan kurikulum nasional.
3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum.
4. Melakukan *tracer study* dan survey pengguna lulusan untuk mengetahui perubahan-perubahan pada kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja.

## Indikator

---

1. Adanya kurikulum yang paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
  - a. Landasan kepribadian;
  - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
  - c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;
  - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
2. Adanya kurikulum yang terstruktur dan sistematis yang mencakup
  - a. Kompetensi utama dengan beban satuan kredit semester 40% sampai dengan 80% dari keseluruhan beban studi.
  - b. Kompetensi pendukung dengan beban satuan kredit semester 20% sampai dengan 40% dari keseluruhan beban studi.
  - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama dengan beban satuan kredit semester 0% sampai dengan 30% dari keseluruhan beban studi.
3. Beban studi untuk program sarjana strata I minimal berjumlah 144 SKS dan maksimal berjumlah 160 SKS.
4. Waktu penyelesaian studi program sarjana dapat ditempuh dalam 8 semester atau kurang dan maksimal selama 14 semester.

5. Pelaksanaan evaluasi kurikulum yang sistematis dan berkelanjutan dilakukan maksimal 5 tahun.
6. Melaksanakan *tracer study* minimal 1 kali dalam 2 tahun.

## Dokumen terkait

---

1. Buku pedoman pengembangan kurikulum
2. Buku panduan kurikulum STAIN Curup
3. Buku Panduan Akademik
4. Jadwal perkuliahan
5. Transkrip Akademik
6. SOP pengembangan kurikulum
7. Instrumen evaluasi kurikulum

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan

- Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian STAIN Curup;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta STAIN Curup;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  17. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
  18. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;





**STANDAR PROSES**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup <http://iaincurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/ 163 /2018
		Tanggal : 20 April 2018
	<b>STANDAR MUTU SPMI</b>	Revisi : 1
		Halaman: 73 - 83

## STANDAR PROSES

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA.	Kepala P2M		

## Visi, Misi

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.

Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## Rasional

Kurikulum yang berlaku di Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini, menekankan pada proses pendidikan yang mengacu pada pengembangan manusia secara komprehensif dan universal, dengan sasaran menghasil lulusan yang kompeten pada bidangnya serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Salah satu upaya Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten adalah dengan meningkat kualitas proses pendidikan melalui penetapan standar sebagai

pedoman bagi dosen dalam melaksanakan proses perkuliahan. Oleh karena itu diperlukan kriteria minimal proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.

## Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua jurusan
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala Bagian Umum, Akademik dan Keuangan
6. Kepala Pusat
7. Kepala Unit Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dosen dan tenaga kependidikan

## Definisi Istilah

---

1. Merancang standar adalah oleh pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Curup (SPMI IAIN Curup)
2. Menetapkan standar tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar proses merupakan kriteria minimal proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.
4. Standar proses memuat:
  - a. Karakteristik proses pembelajaran;
  - b. Perencanaan proses pembelajaran;

- b. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- c. Beban belajar mahasiswa

## Pernyataan Isi Standar

---

### I) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Ketua Jurusan/Program Studi harus merancang distribusi penggunaan ruang belajar dan laboratorium praktik pada setiap awal semester.
- b. Ketua jurusan/program studi memastikan bahwa kapasitas kelas untuk program sarjana tidak melebihi 40 mahasiswa dan kapasitas kelas untuk laboratorium tidak melebihi 20 mahasiswa.
- c. Ketua jurusan/program studi harus menetapkan pembimbing akademik setiap awal semester.
- d. Mahasiswa harus melakukan pendaftaran matakuliah atau kontrak studi setiap awal semester.
- e. Ketua jurusan dan program studi menugaskan dosen untuk mengampu mata kuliah dengan jumlah kredit semestersekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- f. Dosen harus membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) / Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) untuk matakuliah yang diampunya disetiap awal semester yang disahkan oleh Ketua Jurusan.
- g. Dosen harus membuat RPS/Silabus yang isinya minimal mencakup:
  - 1) nama program studi dan nama, kode, semester, sks, dosen,
  - 2) standar kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah;
  - 3) indikator yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran;
  - 4) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - 5) bahan pembelajaran atau bahan kajian;
  - 6) strategi/metode pembelajaran
  - 7) pengalaman belajar mahasiswa

- 8) kriteria atau indikator penilaian;
- 9) bobot penilaian;
- 10) referensi utama dan pendukung

h. Dosen harus membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang isinya minimal mencakup:

- 1) nama program studi dan nama, kode, semester, sks, dosen,
- 2) standar kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah;
- 3) indikator yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran;
- 4) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 5) bahan pembelajaran atau bahan kajian;
- 6) strategi/metode pembelajaran
- 7) tahapan-tahapan pembelajaran
- 8) kriteria atau indikator penilaian;
- 9) bobot penilaian;
- 10) referensi utama dan pendukung

i. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan dosen harus menyiapkan sumber belajar yang terdiri atas:

- 1) buku wajib;
- 2) akses atas informasi;
- 3) hasil penelitian/karya;
- 4) kejadian/fakta, dan
- 5) hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran.

- a. Jumlah maksimal mahasiswa perkelas pada program sarjana harus paling banyak 40 (empat puluh) mahasiswa dan untuk perkuliahan laboratorium harus tidak melebihi 20 mahasiswa.

- b. Beban mengajar maksimal per dosen harus sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa harus 1: 10
- d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen harus 1: 15
- e. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan atas prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- f. Proses pembelajaran secara umum harus dilaksanakan dengan urutan:
  1. Kegiatan pendahuluan, merupakan pemberian informasi yang komprehensif tentang rencana pembelajaran beserta tahapan pelaksanaannya, serta informasi hasil asesmen dan umpan balik proses pembelajaran sebelumnya;
  2. Kegiatan inti, merupakan kegiatan belajar dengan penggunaan metode pembelajaran yang menjamin tercapainya kemampuan tertentu yang telah dirancang sesuai dengan kurikulum;
  3. Kegiatan penutup, merupakan kegiatan refleksi atas suasana dan capaian pembelajaran yang telah dihasilkan, serta informasi tahapan pembelajaran berikutnya.

### 3) Standar penilaian hasil proses pembelajaran

- a. Standar penilaian pendidikan harus mencakup kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
- b. Lingkup penilaian harus meliputi:
  1. penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; dan
  2. penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah dan program studi oleh mahasiswa.

- c. Penilaian tentang keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, harus dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- d. Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran di lapangan atau penugasan harus meliputi:
  - 1. perencanaan proses pembelajaran berdasarkan RPS;
  - 2. pelaksanaan proses pembelajaran lapangan atau penugasan yang mencakup partisipasi mahasiswa, proses pembimbingan, pemanfaatan unsur lapangan, dan umpan balik.
- e. Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran dalam bentuk penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus meliputi:
  - 1. ketaatan proses penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi pada norma, prosedur, dan etika akademik;
  - 2. kinerja mahasiswa;
  - 3. proses pembimbingan; dan
  - 4. pemanfaatan unsur-unsur penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.
- f. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa peserta mata kuliah atau blok mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/ bengkel/studio/ lapangan, harus meliputi:
  - 1. penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;
  - 2. partisipasi/kinerja mahasiswa;
  - 3. hasil kerja berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain.
- g. Sasaran penilaian capaian pembelajran mahasiswa dalam pengerjaan tugas suatu mata kuliah atau blok mata kuliah, harus meliputi:
  - 1. penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
  - 2. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
  - 3. hasil kerja berupa karya tulis/karya seni/desain; dan



4. partisipasi/kinerja mahasiswa.
- h. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus meliputi:
  1. penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
  2. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
  3. metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan;
  4. kreativitas dan penyajian;
  5. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
  6. partisipasi/kinerja mahasiswa;
  7. penerapan norma akademik yang berlaku; dan
  8. kemampuan mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi.
- i. Bentuk penilaian dan pelaporan capaian pembelajaran diatur harus oleh perguruan tinggi.
- j. Teknik penilaian harus meliputi tes, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan penilaian kinerja, serta mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus.
- k. Instrumen penilaian harus meliputi tes dalam bentuk soal dan lembar penilaian kinerja, dan non tes dalam bentuk lembar observasi, kuisisioner, dan *checklist*.
- l. Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk:
  1. penilaian oleh dosen tunggal;
  2. penilaian oleh tim dosen;
  3. penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan/atau
  4. penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktek, dan/atau kegiatan sejenis.
- m. Pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- n. Penafsiran skor penilaian capaian pembelajaran dapat dilakukan dengan

pendekatan: Penilaian Acuan Kriteria (PAK); dan/atau Penilaian Acuan Norma (PAN).

- o. Penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah atau blok mata kuliah dinyatakan dalam huruf, angka, dan kategori yang paling sedikit terdiri atas:

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

- p. Hasil penilaian capaian pembelajaran program studi harus terdiri atas:
1. hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);
  2. hasil penilaian capaian pembelajaran pada suatu tahap tertentu yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Tahap (IPT);
  3. hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- q. Pada program sarjana, program diploma empat, jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPS yang diperoleh mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS yang diperoleh semester sebelumnya	sks yang dapat diambil pada semester berikut
	program sarjana, diploma empat
3,50 - 4,00	24 sks
2,75 - 3,49	20 sks
2,00 - 2,74	16 sks
<2,00	12 sks

- r. Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu program studi harus mencakup standar sebagai berikut:

	IPK	Peringkat
program sarjana, diploma empat, diploma tiga	Program Magister	
3,51 - 4,00	3,61 - 4,00	Dengan pujian ( <i>cum laude</i> )
3,26 – 3,50	3,26 – 3,60	Sangat memuaskan
2,76 – 3,25	3,00 – 3,25	Memuaskan
2,00 – 2,75		Baik

- s. Peringkat dengan pujian (*cum laude*), selain memenuhi IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga harus menyelesaikan capaian pembelajaran program studi paling lama: 4 (empat) tahun untuk program sarjana atau diploma empat; 2,5 (dua setengah) tahun untuk program magister; dan 5 (lima) tahun untuk program doktor;

#### 4) Pengendalian Proses Pembelajaran

IAIN melalui P2M harus membuat dan melaksanakan mekanisme Pengawasan proses pembelajaran yang meliputi meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan setiap tahun ajaran pendidikan.

## Strategi

---

- I. Rektor, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnyamelakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan :
  - a. perencanaan proses pembelajaran

- b. pelaksanaan proses pembelajaran
  - c. pengawasan proses pembelajaran
2. IAIN Melalui P2M melakukan melakukan audit internal.

## Indikator

---

1. Jumlah siswa sesuai dengan kapasitasnya; maksimal 40 mahasiswa untuk perkuliahan di ruang kelas dan maksimal 20 siswa untuk perkuliahan laboratorium.
2. Rata-rata beban mengajar dosen 12 SKS.
3. Kelengkapan dokumen (borang) syllabus dan Satuan acara Perkuliahan (SAP)
4. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dosen menunjukkan indeks nilai baik.
5. Hasil evaluasi penilaian kinerja dosen di dalam kelas menunjukkan indeks nilai Baik.
6. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) 3.00, rata-rata lama masa studi 8-10 semester.
7. Kelengkapan dokumen jurnal kuliah, daftar nilai akhir mahasiswa.

## Dokumen terkait

---

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. Standar Kemahasiswaan,
3. Standar Isi (Kurikulum),
4. Standar Suasana Akademik,
5. Standar Penilaian,
6. Standar Kompetensi Lulusan,
7. Standar Prasarana dan Sarana,
8. Sillabus dan SAP Mata kuliah.
9. Instrumen kepuasan mahasiswa.
10. Instrumen penilaian mengajar dosen.

## 11. Hasil Audit internal

### Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup  
<http://iaincurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/ 164 /2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal : 20 April 2018
Revisi : 1		
Halaman: 87 dari 95		

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Kepala P2M		



## Visi, Misi

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan *berkarakter*.

## Rasional

---

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang

pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAIN Curup melalui P2M menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, ketua jurusan, ketua program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

## Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

## Definisi Istilah

---

1. Penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Curup

## Pernyataan Isi Standar

---

1. Ketua jurusan dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
2. Ketua jurusan dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
3. Ketua jurusan dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
4. Ketua jurusan dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.
6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (a) penyesuaian antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan

metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.

7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.
8. Standar penilaian pendidikan harus mencakup kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
9. Lingkup penilaian harus meliputi:
  - a. penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; dan
  - b. penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah dan program studi oleh mahasiswa.
10. Penilaian tentang keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, harus dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
11. Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran di lapangan atau penugasan harus meliputi:
  - a. Perencanaan proses pembelajaran berdasarkan RPS;
  - b. Pelaksanaan proses pembelajaran lapangan atau penugasan yang mencakup partisipasi mahasiswa, proses pembimbingan, pemanfaatan unsur lapangan, dan umpan balik.
  - c. Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran dalam bentuk penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi

arus meliputi:

- d. Ketaatan proses penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi pada norma, prosedur, dan etika akademik;
  - e. kinerja mahasiswa;
  - f. proses pembimbingan; dan
  - g. pemanfaatan unsur-unsur penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.
12. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa peserta mata kuliah atau blok mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/ bengkel/studio/ lapangan, harus meliputi:
- a. penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;
  - b. partisipasi/kinerja mahasiswa;
  - c. hasil kerja berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain.
13. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam pengerjaan tugas suatu mata kuliah atau blok mata kuliah, harus meliputi:
- a. penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
  - b. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
  - c. hasil kerja berupa karya tulis/karya seni/desain; dan
  - d. partisipasi/kinerja mahasiswa.
14. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis harus meliputi:
- a. penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
  - b. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
  - c. metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan;
  - d. kreativitas dan penyajian;
  - e. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
  - f. partisipasi/kinerja mahasiswa;
  - g. penerapan norma akademik yang berlaku; dan
  - h. kemampuan mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi.

15. Bentuk penilaian dan pelaporan capaian pembelajaran diatur harus oleh perguruan tinggi.
16. Teknik penilaian harus meliputi tes, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan penilaian kinerja, serta mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus.
17. Instrumen penilaian harus meliputi tes dalam bentuk soal dan lembar penilaian kinerja, dan non tes dalam bentuk lembar observasi, kuisioner, dan *checklist*.
18. Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. penilaian oleh dosen tunggal;
  - b. penilaian oleh tim dosen;
  - c. penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan/atau;
  - d. penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktek, dan/atau kegiatan sejenis.
19. Pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
20. Penafsiran skor penilaian capaian pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan: Penilaian Acuan Kriteria (PAK); dan/atau Penilaian Acuan Norma (PAN).
21. Penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah atau blok mata kuliah dinyatakan dalam huruf, angka, dan kategori yang paling sedikit terdiri atas:

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

22. Hasil penilaian capaian pembelajaran program studi harus terdiri atas:
  - a. hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);
  - b. hasil penilaian capaian pembelajaran pada suatu tahap tertentu yang

dinyatakan dengan Indeks Prestasi Tahap (IPT);

- c. hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

23. Pada program sarjana, program diploma empat, jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPS yang diperoleh mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS yang diperoleh semester sebelumnya	sks yang dapat diambil pada semester berikut
	program sarjana, diploma empat
3,50 - 4,00	24 sks
2,75 - 3,49	20 sks
2,00 - 2,74	16 sks
< 2,00	12 ks

24. Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu program studi harus mencakup standar sebagai berikut:

Program sarjana, Diploma empat, Diploma Tiga	IPK	Peringkat
	Program Magister	
3,51 - 4,00	3,61 - 4,00	Dengan pujian ( <i>cum laude</i> )
3,26 - 3,50	3,26 - 3,60	Sangat memuaskan
2,76 - 3,25	3,00 - 3,25	Memuaskan
2,00 - 2,75		Baik

25. Peringkat dengan pujian (*cum laude*), selain memenuhi IPK harus menyelesaikan capaian pembelajaran program studi paling lama: 4 (empat) tahun untuk program sarjana atau diploma empat; 2,5 (dua setengah) tahun untuk program magister.

## Strategi

---

1. Pimpinan perguruan tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/jurusan terkait bidang akademik secara berkala.
2. Ketua jurusan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik perguruan tinggi.

## Indikator

---

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan (ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif,
2. IPK lulusan minimal 3,00
3. Lama masa studi minimal 7 semester maksimal 10 semester untuk program sarjana.
4. Lama masa studi minimal 5 semester maksimal 8 semester untuk program magister.
5. Kelengkapan arsip dokumen penilaian dosen terhadap mahasiswa.
6. Masa penyelesaian skripsi 3-12 bulan.
7. Masa penyelesaian thesis 3-12 bulan
8. Frekuensi bimbingan penulisan skripsi dan tesis minimal 10 kali

## Dokumen terkait

---

Standar Penilaian Pendidikan ini ini harus dilengkapi dengan :

1. Pedoman Akademik Mahasiswa
2. Perdoman penulisan karya ilmiah
3. Pedoman penulisan skripsi dan thesis.
4. Kartu bimbingan penulisan skripsi dan tesis
5. Kartu bimbingan dosen Penasehat Akademis



6. Pedoman Penilaian
7. Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi
8. SOP Penilaian, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49

- tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
  21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup <http://iaincurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/ 165 /2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal : 20 April 2018
		Revisi : 1
		Halaman: 99 - 106

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Kepala P2M		

## Visi, Misi

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## Rasional

---

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal<sup>1</sup> 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAIN Curup melalui P2M menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan IAIN Curup, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia dilingkungan IAIN Curup

## Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dosen, Tenaga Kependidikan.

## Definisi Istilah

---

1. Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kompetensi pendidik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
4. Kompetensi tenaga kependidikan adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
5. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pernyataan Isi Standar

---

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dosen wajib memiliki jabatan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.
5. Rekognisi pembelajaran lampau sebagai berikut:

- a. untuk diangkat sebagai dosen pada program diploma satu dan program diploma dua, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi yaitu paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 7 (tujuh) pada Kerangka Kualifikasi Nasional;
  - b. untuk diangkat sebagai dosen pada program diploma tiga, program diploma empat, dan program sarjana, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi yaitu paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional;
  - c. untuk diangkat sebagai dosen pada program magister dan/atau program doktor, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi yaitu paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional.
6. Dosen paling sedikit memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut:
- a. Dosen berijazah magister untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program sarjana;
  - b. Dosen berijazah magister dan dosen berijazah magister terapan untuk program diploma tiga dan program diploma empat;
  - c. Dosen berijazah doktor untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program magister dan program doktor;
  - d. Dosen berijazah doktor dan dosen berijazah doktor terapan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program magister terapan dan program doktor terapan;
  - e. Dosen yang memiliki sertifikat profesi untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program profesi dan/atau spesialis;
7. Dosen paling sedikit memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat yang meliputi:
- a. Kompetensi pedagogik:
    - (1) memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
    - (2) mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
    - (3) mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan



meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa;

- (4) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
- (5) melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel;
- (6) melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.

b. Kompetensi profesional:

- (1) memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
- (2) mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;
- (3) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi;
- (4) memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- (5) belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, atau profesi;
- (6) melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempre-sentasikan hasilnya dalam fora ilmiah dan/atau profesi;
- (7) menghasilkan dan memublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
- (8) melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya;
- (9) menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.

c. Kompetensi kepribadian:

- (1) bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
- (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;
- (3) menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- (4) berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;
- (5) berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada

pengembangan berkelanjutan;

(6) menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.

d. Kompetensi sosial:

- (1) bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya;
  - (2) berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi;
  - (3) bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.
8. Ijazah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus sesuai dengan bidang ilmu dan/atau teknologi yang akan dibina oleh dosen yang bersangkutan pada program studi terkait.
  9. Selain kompetensi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), dosen pada program pendidikan vokasi dan program pendidikan profesi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan.
  10. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
  11. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan minimal SI yang sesuai dengan bidang keahliannya.
  12. Tenaga kependidikan harus memiliki sertifikat yang sesuai dengan bidang keahlian.

## Strategi

---

1. Pelatihan Dosen
2. Studi lanjut Dosen
3. Magang
4. Pengembangan dan pelatihan tenaga kependidikan yang relevan dengan bidang tugas.

## Indikator

---

1. Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi akademik jenjang S2 adalah 90 % dari jumlah keseluruhan dosen tetap.
3. Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi akademik jenjang S3 adalah 10 % dari jumlah keseluruhan dosen tetap.
4. Jabatan akademik dosen tetap 10 % memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, 25% Lektor, 60% Lektor Kepala, 5% Guru Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Seluruh tenaga kependidikan tetap memiliki kualifikasi akademik S1.
6. Seluruh tenaga fungsional kependidikan memiliki sertifikat yang relevan dengan bidang keahlian dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang

## Dokumen terkait

---

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan
3. SOP rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

- Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional

RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;

21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup  
<http://iaincurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/ 166 /2018	
		Tanggal : 20 April 2018	
	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi : 1	
		Halaman: 109 – 114	

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Kepala P2M		

## Visi, Misi

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan *berkarakter*.

## Rasional

---

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi : (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, (2) prasarana meliputi : lahan, ruang



kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi ; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka IAIN Curup melalui P2M menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan IAIN, pimpinan jurusan, dan program studi.

## Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dosen, Tenaga Kependidikan.

## Definisi Istilah

---

1. Sarana adalah fasilitas yang meliputi : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai.
2. prasarana adalah fasilitas yang meliputi meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel

kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi ;

## Pernyataan Isi Standar

1. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap jurusan, dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. IAIN Curup dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang berada pada satu lokasi
4. IAIN Curup dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa sebesar.
5. IAIN Curup harus memiliki ruang kerja pimpinan dengan luas minimal 12 m<sup>2</sup> perorang , yang dilengkapi meja, kursi dan almari.
6. IAIN Curup harus memiliki atau meyediakan ruang kerja dosen dengan luas 4 m<sup>2</sup> per orang, dalam rangka menjaga privacy, yang dilengkapi dengan meja, kursi, dan rak buku.
7. IAIN, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.
8. IAIN, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa

9. IAIN, jurusan dan program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
10. IAIN, jurusan dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.
11. Setiap Program Studi harus memiliki buku wajib memiliki buku 120 (*hard copy dan soft copy*) setiap judul buku yang relevan dengan setiap mata kuliah dalam program studi minimal 2 buku.
12. Setiap Program Studi harus memiliki 2 judul karya ilmiah per program studi.
13. Jurusan dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, *micro teaching*, bank mini, laboratorium peradilan, laboratorium dakwah, laboratorium konseling dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
14. Jurusan dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
15. UPT Perpustakaan, jurusan atau program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
16. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah diperpustakaan harus melebihi rasio 1 : 10 dengan jumlah mahasiswa.
17. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan (satuan mata kuliah) dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan 1 buku : 1 Jumlah mahasiswa.
18. Jurusan dan program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP. Kapasitas ruang kuliah paling banyak harus menampung 40 (empat puluh) orang untuk program sarjana dan 20 (dua puluh) orang untuk program magister, dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu setengah) m<sup>2</sup>/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20 (dua puluh) m<sup>2</sup>;
19. Jurusan dan Program Studi harus memiliki ruang kerja pimpinan disediakan 8 m<sup>2</sup>.
20. Setiap kelas harus program studi harus disediakan dengan luas paling sedikit 60 m<sup>2</sup>.

21. Setiap kelas program studi harus memiliki jumlah bangku belajar dalam satu kelas 20 – 25 buah.
22. Jurusan dan Program Studi harus memiliki jumlah media belajar LCD setiap lokal satu LCD

## Strategi

---

1. Pimpinan IAIN menyelenggarakan koordinasi dengan para jurusan secara berkala
2. Pimpinan IAIN dan Jurusan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan IAIN dan Jurusan bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah

## Indikator

---

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP.
2. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin berkurang.
3. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap ketersediaan jumlah buku semakin berkurang.
4. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap durasi pinjaman buku semakin berkurang.
5. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap jumlah nominal denda pinjaman buku berkurang.

## Dokumen terkait

---

Standar bangunan gedung

Standar ruang kelas

Pedoman

Formulir

Daftar asset dan inventaris

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;

- 16.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
- 17.Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
- 18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 19.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 20.Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
- 21.Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup <http://iaincurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/ 167 /2018
		Tanggal : 20 April 2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi : 1
		Halaman: 118 – 125

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Kepala P2M		



## Visi, Misi

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## Rasional

---

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerjasama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara

simultan; disisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output.

Untuk mengelola keseluruhan proses dan berbagai faktor input dan output diperlukan sebuah manajemen kelembagaan yang tepat. Ada suatu keyakinan bahwa semakin baik output sebuah perguruan tinggi, maka penghargaan masyarakat terhadap perguruan tinggi tersebut akan semakin baik dan berdampak pada input yang semakin baik pula. Oleh sebab itu dibutuhkan satu standar yang menjelaskan tentang pengelolaan organisasi yang memiliki target dan sasaran untuk mencapai standar yang mengacu kepada Standar Nasional Perguruan Tinggi.

## Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. ketua Juruysan
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala bagian Administrasi Umum, akademik dan Keuangan
6. Kepala pusat
7. Kepala unit teknis
8. Kelompok jabatan fungsional
9. Dosen, Tenaga Kependidikan.

## Definisi Istilah

---

1. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

2. Pengelolaan perguruan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan bidang akademik dan bidang nonakademik sesuai dengan dasar, tujuan dan kemampuan Perguruan Tinggi berdasarkan evaluasi oleh Menteri.

## Pernyataan Isi Standar

---

1. Perguruan tinggi harus membuat dan memiliki rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi
2. Rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi harus berisi kebijakan pendidikan perguruan tinggi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah.
3. Perguruan tinggi harus membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.
4. Rencana strategis perguruan tinggi berisi tujuan yang akan dicapai perguruan tinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi, terdiri atas:
  - a. Rencana strategis bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
  - b. Rencana strategis bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi; keuangan; kemahasiswaan; ketenagaan; dan sarana prasarana.
5. Perguruan tinggi harus membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kerja tahunan perguruan tinggi yang dilaksanakan berdasar rencana strategis.
6. Rencana kerja tahunan harus dijadikan dasar pengelolaan perguruan tinggi, memuat ketentuan yang jelas mengenai:
  - a. kalender pendidikan;
  - b. mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester antara

- bila ada;
- c. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
  - d. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - e. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
  - f. program penelitian perguruan tinggi
  - g. program pegabdian pada masyarakat
  - h. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling sedikit meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
  - i. jadwal rapat berbagai organ di dalam perguruan tinggi;
  - j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun.
7. Perguruan tinggi harus membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi yang berdasarkan rencana strategis.
  8. Anggaran pendapatan dan belanja tahunan dijadikan dasar pengelolaan perguruan tinggi memuat ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan perguruan tinggi.
  9. Rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan harus disosialisasikan dan mengikat ke seluruh civitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
  10. Perguruan tinggi harus membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan. Perumusan pedoman perguruan tinggi harus:
    - a. berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
    - b. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi.
  11. Pedoman perguruan tinggi harus berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektif dan efisien.
  12. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi harus meliputi:
    - a. Kurikulum setiap program studi, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah atau blok mata kuliah;

- b. Kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
  - c. Struktur organisasi perguruan tinggi;
  - d. Pembagian tugas dosen;
  - e. Pembagian tugas tenaga kependidikan;
  - f. Peraturan akademik;
  - g. Tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa,
  - h. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - i. Kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat;
  - j. Biaya investasi dan biaya operasional perguruan tinggi.
13. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi harus disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
14. Pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi yang menyimpang dari rencana kerja tahunan maupun anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang sudah ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari organ yang berwenang sebagaimana diatur oleh setiap perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada perguruan tinggi harus dipertanggungjawabkan oleh Rektor IAIN kepada organ yang berwenang sebagaimana diatur oleh statuta perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengawasan di tingkat IAIN Curup harus dilakukan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) melalui Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
17. Untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi secara nasional, Rektor IAIN Curup harus melaporkan data dan informasi tentang pemenuhan dan pelampauan SNPT kepada Menteri melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada setiap akhir semester.

## Strategi

---

- I. Pimpinan IAIN menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

2. Pimpinan IAIN menyelenggarakan pelatihan, penyegaraan untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan Jurusan, jurusan dan program studi.
3. Iplementasi Audit Mutu Internal

## Indikator

---

1. Pimpinan IAIN memiliki rentra yang berisikan kebijakan pendidikan perguruan tinggi dalam kurun waktu 25 tahun atau 5 tahun.
2. Pimpinan IAIN memiliki rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kerja tahunan perguruan tinggi yang memuat :
  - a. kalender pendidikan;
  - b. mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester antara /Semeter Pendek);
  - c. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
  - d. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - e. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
  - f. program penelitian perguruan tinggi
  - g. program pegabdian pada masyarakat
  - h. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling sedikit meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
  - i. jadwal rapat berbagai organ di dalam perguruan tinggi;
  - j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun.
3. Pimpinan IAIN memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi yang berdasarkan rencana strategis.
4. Pimpinan IAIN mensosialisasikan dan mengikat ke seluruh civitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
5. Pimpinan IAIN memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan. Perumusan pedoman perguruan tinggi

harus:

- a. berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
  - b. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi.
6. IAIN Curup memiliki pedoman pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi:
- a. Kurikulum setiap program studi, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah atau blok mata kuliah;
  - b. Kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
  - c. Struktur organisasi perguruan tinggi;
  - d. Pembagian tugas dosen;
  - e. Pembagian tugas tenaga kependidikan;
  - f. Peraturan akademik;
  - g. Tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa,
  - h. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - i. Kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat;
  - j. Biaya investasi dan biaya operasional perguruan tinggi.
7. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
8. Pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi yang menyimpang dari rencana kerja tahunan maupun anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang sudah ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari organ yang berwenang sebagaimana diatur oleh setiap perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) melalui Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
10. Laporan pencapaian standar kepada Menteri melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada setiap akhir semester.

## Dokumen terkait

---

1. Renstra jangka pendek / 1 tahun, jangka menengah / 5 tahun, dan jangka panjang /25 tahun.
2. SOP tentang pengelolaan.
3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi pengelolaan.
4. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;




14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119  
Web Site IAIN Curup <http://IAINcurup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/168 /2018
		Tanggal : 20 Agustus 2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi : 1
		Halaman: 129 – 134

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Kepala P2M		

## Visi Misi, dan Tujuan

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan tinggi yakni perguruan tinggi (PT) membutuhkan tolak ukur minimal atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi dan tujuan PT, transparan, akuntabel dan bermutu. Oleh karena itu, IAIN Curup membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola pembiayaan masing-masing unit.

## Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dosen, Tenaga Kependidikan.

## Definisi Istilah

---

1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besaran biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan.

## Pernyataan Isi Standar

---

1. Rektor, Wakil Rektor II dan Kepala Bagian administrasi dan Keuangan Akuntansi harus menyusun biaya operasional IAIN Curup yang terdiri atas:
  - a. biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan;
  - b. biaya bahan atau peralatan habis pakai; dan
  - c. biaya operasional tidak langsung.
2. Rektor, Wakil Rektor II dan Kepala Bagian administrasi dan Keuangan Akuntansi setiap tahun harus menyusun dan menetapkan biaya dosen meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen.
3. Rektor, Wakil Rektor II dan Kepala Bagian administrasi dan Keuangan Akuntansi setiap tahun harus menyusun dan menetapkan biaya tenaga kependidikan meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya maslahat tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai tenaga kependidikan.
4. Besaran dan jenis biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan untuk dosen dan tenaga kependidikan berstatus PNS harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Besaran dan jenis biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan untuk dosen dan tenaga kependidikan berstatus non PNS harus mengikuti pedoman gaji dan upah yang ditetapkan oleh IAIN Curup.
6. Rektor, Wakil Rektor II dan Kepala Bagian administrasi dan Keuangan Akuntansi harus menyusun dan menetapkan biaya bahan atau peralatan habis pakai adalah biaya bahan dan peralatan habis untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi biaya:
  - a. perkuliahan;

- b. praktikum;
  - c. praktek lapangan, PKL atau PPL;
  - d. KKPM;
  - e. tugas akhir;
  - f. pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan;
  - g. yudisium;
  - h. wisuda;
  - i. penjaminan mutu ;
  - j. penelitian;
  - k. pengabdian kepada masyarakat;
  - l. kemahasiswaan; dan
  - m. administrasi pendidikan.
7. Biaya operasional tidak langsung adalah seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses tri dharma, harus meliputi biaya-biaya:
- a. manajemen insititusi perguruan tinggi;
  - b. pemeliharaan lingkungan kampus, gedung, kendaraan, peralatan laboratorium, TIK, furniture, media pembelajaran, AC, lift dan komputer perkantoran;
  - c. keamanan kampus;
  - d. transportasi;
  - e. asuransi;
  - f. pelayanan kesehatan;
  - g. listrik, air, jasa telekomunikasi, bahan bakar dan lisensi.
8. Rektor, Wakil Rektor II dan Kepala Bagian administrasi dan Keuangan Akuntansi harus
- Menerapkan standar biaya pendidikan tinggi yang mencakup
- a. bidang menyusun pedoman gaji dan upah untuk dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus non PNS yang dievaluasi secara berkala;

- b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan RAPB tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun anggaran.

## Dokumen Terkait

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.
3. Form penyusunan pembiayaan
4. Instrumen kepuasan pengguna pembiayaan
5. SOP pembiayaan

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



**STANDAR NASIONAL PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup <http://iaincurup.ac.id/>

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/169 /2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal : 20 Agustus 2018
		Revisi : 1
		Halaman: 137 – 144

## STANDAR NASIONAL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Kepala LPM		

Visi, Misi

## Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

## Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## Rasional

---

Sebagaimana tercantum dalam Misi IAIN Curup, diantaranya disebutkan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan menyelenggarakan penelitian ilmiah yang kompetitif dan inovatif, maka Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian

diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAIN Curup melalui LPM menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, ketua jurusan, program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

## Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

---

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. ketua Jurusan
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala bagian Administrasi Umum, akademik dan Keuangan
6. Kepala pusat
7. Kepala unit teknis
8. Kelompok jabatan fungsional
9. Dosen, Tenaga Kependidikan.

## Definisi Istilah

---

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pernyataan Isi Standar

---

1. Pimpinan IAIN bersama P3M harus menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP).

2. RIP harus berisi arah kebijakan penelitian IAIN Curup untuk kurun waktu paling sedikit 5 tahun berdasarkan Visi dan Misi IAIN Curup, Peta Jalan Penelitian, ketersediaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana penelitian.
3. RIP harus memuat paling sedikit :
  - a. Rumusan program unggulan penelitian
  - b. Tema penelitian untuk setiap bidang unggulan
  - c. Indikator capaian penelitian
  - d. Perencanaan dana penelitian
4. Pimpinan IAIN dan P3M harus menetapkan dan Standar kualifikasi kompetensi yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi peneliti.
5. Peneliti dapat terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.
6. Peneliti harus memenuhi kualifikasi peneliti sebagai berikut :
  - a. Peneliti utama harus memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat;
  - b. Anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat;
  - c. Asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.
7. Peneliti harus memiliki kompetensi:
  - a. menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal;
  - b. memiliki rekam jejak melakukan penelitian dalam bidang ilmunya;
  - c. mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya;
  - d. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya, kecuali yang bersifat rahasia, mengganggu dan membahayakan kepentingan umum.
8. Pimpinan IAIN dan P3M harus menetapkan standar pengelolaan yang merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan dan pengelolaan penelitian.
9. IAIN harus memiliki P3M yang mengelola penelitian.
10. P3M merupakan pengelola penelitian merupakan lembaga penelitian (LP) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Tugas pengelolaan penelitian harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. perencanaan kegiatan penelitian;
  - b. panduan pelaksanaan penelitian;
  - c. program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
  - d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
  - e. sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
  - f. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - g. pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
  - h. penyebarluasan hasil penelitian.
12. Pimpinan IAIN dan P3M harus menetapkan standar proses merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.
13. peneliti harus :
  - a. memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;
  - b. memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
  - d. memiliki catatan penelitian (*log book*); dan
  - e. menyebarluaskan hasil penelitian.
14. Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.
15. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti harus :
  - a. memiliki laporan penelitian;
  - b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.

16. Pimpinan IAIN dan P3M harus menetapkan standar pendanaan yang merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian.
17. Pendanaan penelitian di perguruan tinggi dapat bersumber dari:
  - a. dana pemerintah;
  - b. dana internal perguruan yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
  - d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
18. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pimpinan IAIN dan P3M harus menetapkan standar sarana dan prasarana yang merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan penelitian.
20. Pimpinan IAIN harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi:
  - a. ruang kelembagaan penelitian;
  - b. laboratorium, studio, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan
  - c. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
21. Pimpinan IAIN dan P3M harus menetapkan standar luaran yang merupakan kriteria minimal tentang mutu luaran penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika.
22. Setiap penelitian harus menghasilkan luaran dalam bentuk :
  - a. publikasi ilmiah;
  - b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
  - c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan;



- d. buku ajar atau bahan ajar; atau
  - e. hak kekayaan intelektual.
23. Hasil penelitian dapat di publikasi berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.
  24. Penulisan hasil penelitian sebagai publikasi ilmiah harus mengikuti metode ilmiah yang berlaku secara universal.
  25. Hasil penelitian harus diupayakan memiliki Hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, paten, paten sederhana, merek, rahasia dagang, desain industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu.
  26. Pimpinan IAIN dan P3M harus menetapkan standar capaian yang merupakan kriteria minimal tentang implikasi luaran terhadap kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan.
  27. Penelitian di IAIN khususnya penelitian unggulan dan penelitian yang bersifat strategis nasional, serta penelitian kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta lembaga lainnya baik pada tingkat nasional maupun internasional, harus berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.

## Strategi

---

1. Pimpinan IAIN bersama Kepala P3M menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi .
2. Pimpinan IAIN bersama Kepala P3M menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada msayarakat jurusan dan program studi.

## Indikator

---

- Tersedianya Rencana Induk Penelitian.
- Terpenuhinya kompetensi dan kualifikasi peneliti.
- Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
- Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
- Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.
- Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian
- Adanya program penelitian unggulan yang relevan.
- Pengelolaan hasil penelitian dapat terdokumentasi dengan baik.
- Adanya proses monitoring dan evaluasi penelitian.
- Jumlah kerjasama penelitian dengan pihak eksternal meningkat.
- Ketersediaan dana penelitian baik yang bersumber dari DIPA maupun dari bantuan pihak eksternal meningkat.

## Dokumen terkait

---

- Rencana Induk Penelitian (RIP)
  - Pedoman pelaksanaan penelitian di lingkungan IAIN Curup
  - Pedoman evaluasi penelitian.
  - Laporan hasil penelitian
  - SOP pengajuan penelitian oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Curup
-

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;


15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;



**STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2018**

---

Dokumen Internal  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119 Web Site IAIN Curup <http://curup.ac.id/>

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	No: Sti.06/1/PP.00.9/ 159 /2018 Tanggal : 20 April 2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi : 1 Halaman: 148 - 154

## **STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Persetujuan	Hendra Harmi, M.Pd.	Wakil Rektor I		
2. Penetapan	Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.	Rektor		
3. Pengendalian	Ihsan Nul Hakim, MA	Kepala P2M		

## Visi, Misi

---

### Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

## Rasional

---

Sebagaimana tercantum dalam Misi IAIN Curup, diantaranya disebutkan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan menyelenggarakan penelitian ilmiah yang kompetitif dan inovatif serta melaksanakan pengabdian masyarakat yang konstruktif dan progresift maka Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 tahun 2013 tentang Organisasi Tata Laksana IAIN Curup menjelaskan bahwa P3M dibentuk untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pengabdian masyarakat

berdasarkan kebijakan Rektor. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar sebagai kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di lingkungan IAIN Curup. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IAIN Curup melalui P2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, ketua jurusan, program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

## SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

---

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Jurusan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Kepala Pusat;
7. Kepala Unit Pelayanan;
8. Dosen; dan
9. mahasiswa;

## Definisi Istilah

---

1. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
2. Standar pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi terdiri dari Standar arah, Standar kualifikasi dan kompetensi, Standar pengelolaan, Standar proses, Standar pendanaan, Standar sarana dan prasarana, Standar luaran, dan Standar



capaian.

3. Standar arah merupakan kriteria minimal tentang arah dan prioritas pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi
4. Standar kualifikasi dan kompetensi merupakan kriteria minimal tentang kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar proses merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip kemanusiaan
7. Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme, dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat;
8. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
9. Standar luaran merupakan kriteria minimal tentang mutu luaran pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika;
10. Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.

## Pernyataan Isi Standar

---

- a. Pimpinan IAIN Curup bersama Kepala P3M harus menyusun arah dan prioritas pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.
- b. Pimpinan IAIN Curup bersama Kepala P3M harus menetapkan kualifikasi dan meningkatkan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pimpinan IAIN Curup bersama Kepala P3M harus menetapkan kriteria minimal tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pimpinan IAIN Curup bersama Kepala P3M harus menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip kemanusiaan

- e. Pimpinan IAIN Curup bersama Kepala P3M harus menetapkan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme, dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Pimpinan IAIN Curup bersama Kepala P3M harus menetapkan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Pimpinan IAIN Curup bersama Kepala P3M harus menetapkan kriteria minimal tentang mutu luaran pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika;
- h. Pimpinan IAIN Curup bersama Kepala P3M harus menetapkan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.

## Strategi

---

- 1. Rektor IAIN dan Kepala P3M menyusun buku pedoman pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
- 2. Rektor IAIN harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat IAIN Curup.
- 3. Kepala P3M harus merancang, melaksanakan, melakukan evaluasi, dan melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat kepada Rektor IAIN.
- 4. Kepala P3M harus mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada *stakeholder* terkait.

## Indikator

---

- 1. Memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi IAIN Curup.
- 2. Dosen atau pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

3. IAIN Curup memiliki lembaga pengelola pengabdian masyarakat yang dapat bergabung dengan lembaga pengelola penelitian atau yang disebut dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Tugas pengelola mencakup :
  - a. mengadministrasikan dan mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya;
  - b. memiliki panduan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. memberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, dosen atau pengabdian masyarakat:
  - a. memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. memiliki proposal atau rencana kegiatan;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
6. Evaluasi dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana kegiatan:
  - a. memiliki laporan kegiatan;
  - b. memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.
7. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bersumber dari :
  - a. dana pemerintah;
  - b. dana internal perguruan tinggi;
  - c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
  - d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
8. IAIN Curup memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang pengabdian masyarakat yang meliputi:
  - a. ruang kelembagaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan; dan
  - c. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran dalam bentuk:
  - a. artikel populer atau publikasi ilmiah;
  - b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
  - c. produk/program/modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
  - d. buku ajar atau bahan ajar; atau
  - e. hak kekayaan intelektual.
10. Pengabdian kepada masyarakat di IAIN Curup memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.

## Dokumen terkait

---

- Renstra, Ortaker dan STATUTA IAIN Curup
- Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian masyarakat
- SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- Form evaluasi pengabdian kepada masyarakat

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
  21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di

Lingkungan PTAI;